



PUTUSAN

NOMOR 619/Pdt.G/2013/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak : -----

**Desak Nyoman Karmini**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, , Umur ± 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, , Beralamat di Jalan Tukad Unda VIII No.2, Denpasar – Bali yang telah memilih kediaman hukum ditempat domisili kuasanya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : **Handri Liu Windra, SH. Gede Erlangga Gautama,SH.MH.; dan I Putu Uye Arya Berbudi, SH. MH.** Para Advokat; yang beralamat kantor di Pertokoan Puri Alit No: 9, Jalan By Pass Ngurah Rai Tuban – Badung – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

**Melawan :**

**Intan Prihatina**; Perempuan; Umur ± 38 tahun; Pekerjaan swasta; alamat Jalan Raya Sesetan Gang Camar No.18 Denpasar – Bali. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Nyoman Putra Selamat,SH, I Nyoman Suarjana,SH dan Sriagustina Hendrawati,SH.MH, sama-sama Advokat dan Konsultan Hukum “Eka Putra S. & Associates yang berkantor di Jl. Ratna No.78 Lt II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 September 2013, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT I**;-----

**I Wayan Suarjana**; Laki – Laki; Pekerjaan Swasta Beralamat di Banjar  
Gegelang, Desa Braban Kediri Tabanan – Bali. Dalam hal  
ini diwakili oleh kuasanya bernama : Nyoman Putra  
Selamet,SH, I Nyoman Suarjana,SH dan Sriagustina  
Hendrawati,SH.MH, sama-sama Advokat dan Konsultan  
Hukum “Eka Putra S. & Associates yang berkantor di Jl.  
Ratna No.78 Lt II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 28 September 2013, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT II**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak  
berperkara ;-----

-

Telah melihat bukti surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak  
berperkara ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut  
telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 September 2013 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register  
Nomor : 619/Pdt.G/2013/PN. Dps., dengan mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2010 Penggugat dan Tergugat II  
Membuat Perjanjian yang dituangkan dalam “Surat Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Meminjam" (akan dibuktikan dalam agenda pembuktian);-----

2. Bahwa Perjanjian tersebut mengatur hal – hal diantaranya:-----

a. Penggugat meminjam uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) kepada Tergugat II tertuang dalam recital perjanjian;-----

-----

b. Penggugat diwajibkan melunasi utang tersebut selambat - lambatnya tanggal 26 Juni 2010 (kurang lebih dua bulan dari tanggal peminjaman) tertuang dalam angka 2 perjanjian;-----

c. Atas utangnya tersebut diatas, Penggugat dikenakan bunga sebesar 2,5% (dua setengah persen) setiap bulannya hingga perjanjian ini berakhir di bulan juni 2010; Jadi Total nilai yang harus dilunasi Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar Rp 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

d. Penggugat pun memberikan jaminan berupa:

-----

- Sertipikat Hak Milik No. 10598, Luas 2200 M2; Terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama: I Made Ngenjon;-----
- 3 buah perhiasan berlian berupa: 1 buah gelang berlian 3 warna, 1 buah cincin berlian model bunga dan 1 buah cincin berlian model penampang ;-----

Hal. 3 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertuang dalam angka 5 perjanjian dan kuitansi cicilan pembayaran utang (akan dibuktikan dalam agenda pembuktian);-----

e. Perjanjian tersebut tidak mengatur perihal denda, jika perjanjian tersebut berakhir demi hukum (karena lewatnya waktu) dan Penggugat selaku debitor tidak mampu melunasi utangnya; -----

3. Bahwa karena suatu dan lain hal Jaminan Sertipikat tersebut diatas ditukarkan dengan Sertipikat Hak Milik No. 7806, Luas 460 M2; Terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama: Stefanie Ingrid Lengkong; Sehingga saat ini jaminan yang dipegang oleh Tergugat II adalah sertipikat aquo; -----

4. Bahwa dalam rentang waktu yang ditentukan Penggugat telah membayar cicilan utangnya sampai sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima rupiah), yang dilakukan dalam dua tahap pembayaran (dua kali cicilan);-----

5. Bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan (Juni 2010) Penggugat belum bisa melunasi pembayaran pelunasan utangnya karena suatu dan lain hal dan atas hal tersebut Penggugat telah memberitahukannya secara lisan kepada Tergugat II dan nampaknya saat itu Tergugat II sama sekali tidak berkeberatan jika Penggugat menunda pelunasan utangnya sampai jangka waktu yang akan ditentukan/disepakati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama oleh mereka dan dengan belum dilunasinya utang  
Penggugat maka jaminan berupa sertifikat tanah dan  
perhiasan berlian FISIKNYA masih dipegang oleh Tergugat II;

-----  
6. Bahwa sekitar awal tahun 2013 Penggugat didatangi oleh  
Tergugat I yang menyatakan telah membeli piutang milik  
Tergugat II (cassie) melalui "Perjanjian Anjak Piutang tertanggal  
1 april 2013" (akan dibuktikan saat agenda pembuktian –  
dokumen asli ada pada tergugat I) dan Tergugat I pun  
memperlihatkan fotocopy dari perjanjian tersebut;-----

7. Bahwa atas pengalihan hak tagih atas utang Penggugat  
kepada Tergugat II menjadi pada Tergugat I, Penggugat  
merasa sangat berkeberatan,  
karena:-----

a. Proses pengalihan/pemindahan hak tagih atas utang  
Penggugat melalui Perjanjian anjak Piutang tersebut tidak  
pernah diberitahukan kepada Penggugat (melanggar pasal 613  
BW);-----

b. Karena prosesnya tidak pernah diberitahukan tentu saja  
Penggugat tidak pernah menyetujui pengalihan/pemindahan  
hak tagih atas utang Penggugat tersebut baik secara lisan  
ataupun tertulis (syarat cassie yang diatur dalam pasal 613 BW  
menjadi tidak terpenuhi);-----

c. Pengalihan/pemindahan utang Penggugat tersebut tidak  
disertai dengan pemindahan barang jaminan berupa sertifikat  
dan perhiasan, hal tersebut jelas terlihat karena dalam

Hal. 5 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Anjak Piutang tidak diatur mengenai pemindahan barang jaminan berupa sertifikat tanah dan perhiasan milik Penggugat, karena itu tentu saja Penggugat keberatan dan khawatir tentang keberadaan benda jaminan tersebut.-----

d. Pengalihan/pemindahan utang penggugat tersebut sangat cacat hukum karena hak tagih atas utang Penggugat yang dialihkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa memperhatikan pembayaran yang sudah pernah dilakukan Penggugat sebesar Rp 125.000.000,- (akan dibuktikan dalam agenda pembuktian);-----

8. Bahwa seharusnya dalam Perjanjian anjak Piutang tersebut Penggugat hanya wajib membayar sisa pelunasannya utangnya kepada Tergugat I sebesar Rp 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:-----

Utang Pokok	: Rp 250.000.000,-
Total Bunga	:Rp.12.500.000,-
<hr/>	
+)	
Nilai yang harus dilunasi kepada Tergugat I	: Rp 262.500.000,-
Cicilan yang sudah dibayarkan Penggugat	:Rp.125.000.000,-
<hr/>	
(-)	
Sisa Utang yang harus dilunasi	: Rp 137.500.000,-

9. Bahwa dari perincian tersebut nampak jelas bahwa Perjanjian anjak Piutang yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat I adalah cacat hukum karena tidak mengatur fakta – fakta yang ada khususnya nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang tersisa (*debt outstanding*) secara jelas dan benar sehingga sangat merugikan Penggugat;-----

10. Bahwa berdasarkan atas hal tersebut Perjanjian Anjak Piutang tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;-----

11. Bahwa mengingat Perjanjian Anjak Piutang tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan, maka Perjanjian tersebut haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan mengikat baik bagi Penggugat, Tergugat I ataupun Tergugat II, dan keadaannya dikembalikan kepada posisi awal saat Perjanjian anjak Piutang tersebut belum dibuat (Penggugat berhutang dan harus membayar utangnya kepada tergugat II sebesar Rp 137.500.000,-);-----

12. Bahwa karena pada prinsipnya suatu utang harus dilakukan pelunasan, maka Penggugat sebagai debitur wajib melunasi utangnya kepada Tergugat II sebesar Rp 137.000.000,- dengan jalan mengkonsinyasikannya melalui Pengadilan Negeri Denpasar;-----

13. Bahwa setelah Penggugat Melunasi utangnya dengan jalan mengkonsinyasikannya melalui Pengadilan Negeri Denpasar, maka tergugat II pun berkewajiban untuk mengembalikan jaminan berupa sertifikat tanah dan Perhiasan berlian milik Penggugat;-----

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Penggugat mengalami kerugian moril yang tidak ternilai harganya; Namun karena suatu kerugian harus disebutkan secara pasti jumlahnya dalam gugatan, maka Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);-----

Hal. 7 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas posita – posita tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;-----
3. Membatalkan Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan Perjanjian Anjak Piutang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bagi pihak manapun juga;-----
4. Menghukum Penggugat untuk melunasi utangnya kepada Tergugat II sebesar Rp 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jalan mengkonsinyasikan jumlah tersebut pada Pengadilan Negeri Denpasar;-----
5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II atau siapapun yang menguasai barang jaminan milik Penggugat untuk mengembalikan barang jaminan tersebut yang berupa:-----
  - Sertipikat Hak Milik No. 7806, Luas 460 M2; Terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama: Stefanie Ingrid Lengkon ;-





- 3 buah perhiasan berlian berupa: 1 buah gelang berlian 3 warna, 1 buah cincin berlian model bunga dan 1 buah cincin berlian model penampang ;-----

Segera setelah Penggugat Mengkonsinyasikan pelunasan utangnya kepada Tergugat I;-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil sebesar: Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat;-----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan atas perkara aquo terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-----
8. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;-----

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya yang bernama Handri Liu Windra,SH, Gede Erlangga Gautama,SH.MH dan I Putu Uye Arya Berbudi,SH.MH, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama Nyoman Putra Selamat,SH, I Nyoman Suarjana,SH dan Sri Agustina Hendrawati,SH.MH ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi, maka Majelis Hakim dengan Penetapan No. 619/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PN.Dps telah menunjuk Hakim sebagai Mediator bernama :

**Hadi Masruri,SH.M.Hum** untuk mendamaikan kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 4 Desember 2013 menyatakan bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil/gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada surat gugatan, tanpa ada perubahan apapun ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat-I dan Tergugat II mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 15 Januari 2014 , sebagai berikut:-----

## Jawaban dari Tergugat-I

### DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah didasari dengan niat dan itikad yang tidak baik, oleh karena gugatan a quo diajukan semata-mata untuk menghindari dan atau menunda kewajiban Penggugat untuk membayar hutangnya agar bisa membayar lebih sedikit dari utang yang sebenarnya kepada Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I ;-----

-----

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat), oleh karena sesungguhnya Penggugat baru membayar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu sebagian dari bunga utangnya sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 22 April 2010 sampai dengan saat ini yang mencapai 44 (empat puluh empat) bulan yang berjumlah Rp. 275.000,000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), bukan cicilan terhadap

utangnya ;-----

-----

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima), oleh karena sejak ditandatanganinya Perjanjian Anjak Piutang oleh Tergugat I dan Tergugat II, semua jaminan atas pinjaman Penggugat pada Tergugat II telah dilimpahkan kepada Tergugat I oleh Tergugat

II;-----

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh), oleh karena dalil dalil Penggugat sangat kontradiktif. Di satu sisi

Hal. 11 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps



yaitu pada poin 6 (enam) menyatakan Penggugat didatangi oleh Tergugat I untuk menyampaikan bahwa telah membeli piutang Tergugat II dengan Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013, di sisi lain yaitu pada poin 7 (tujuh) huruf a menyatakan tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat. Dalam hal ini kelihatan sekali Penggugat tidak konsisten ;-----

-----

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 7 huruf b, oleh karena Tergugat I telah memberitahukan secara lisan tentang pembelian Piutang Tergugat II pada Penggugat pada suatu pertemuan antara Tergugat I dengan Penggugat dan pada saat itu Penggugat tidak menyatakan keberatan. Hal ini berarti bahwa Penggugat telah menyetujuinya;-----
- Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada huruf c, oleh karena pada saat penandatanganan Perjanjian Anjak Piutang antara Tergugat I dengan Tergugat II telah diikuti dengan pelimpahan semua jaminan atas pinjaman Penggugat oleh Tergugat II kepada Tergugat I dengan bukti tanda terima tertanggal 31 Mei 2013 ;-----
- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada huruf d, oleh karena pada bagian komparasi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Anjak Piutang telah diuraikan, bahwa Penggugat telah membayar sebagian bunga 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II;-----

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan), oleh karena perincian sesungguhnya dari seluruh utang Penggugat adalah sebagai berikut :-----

Utang awal

Rp.250.000.000,-

Bunga sejak 22 April 2010 sampai dengan saat ini yang mencapai 44 ( empat puluh empat ) bulan

adalah  $2,5/100 \times 44$  Rp. 75.000.000,-

Bunga yang telah dibayar Rp.125.000.000,-

Jadi hutang Penggugat kepada Tergugat I secara keseluruhan :

$Rp.250.000.000 + Rp.275.000.000 - Rp.125.000.000 = Rp.400.000.000,-$

(empat ratus juta rupiah) ;-----

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan), oleh karena pada bagian komparasi Perjanjian Anjak Piutang telah diuraikan, bahwa Penggugat telah membayar sebagian bunga sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II, sebagaimana jawaban Tergugat I pada poin 5 (lima) huruf d di atas, sedangkan sisanya belum terbayar termasuk hutang pokok sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jadi tidak beralasan Perjanjian Anjak Piutang tersebut cacat hukum dan merugikan Penggugat ;-----



8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), oleh karena pembuatan Perjanjian Anjak Piutang telah memenuhi ketentuan pasal 613 KUHP yang pada intinya menyatakan" Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu." Jadi Perjanjian Anjak Piutang yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak beralasan untuk dibatalkan serta memiliki kekuatan hukum mengikat baik bagi Penggugat, Tergugat I ataupun Tergugat II ;-----
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 12 (dua belas), oleh karena saat ini sesungguhnya Penggugat berutang pada Tergugat I, bukan lagi pada Tergugat II, dimana utang Penggugat sampai saat ini berjumlah Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) ;-----
10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 13 (tiga belas), oleh karena saat ini semua jaminan utang berupa sertifikat tanah dan perhiasan berlian milik Penggugat ada pada Tergugat I dan akan diserahkan apabila Penggugat telah melunasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh hutangnya yang sampai saat ini berjumlah Rp. 400.000.000,-

( empat ratus juta rupiah ) ; -----

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 14 (empat belas), oleh karena pembuatan Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPer sebagaimana poin 8 (delapan) di atas, maka tidak beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng ganti rugi material sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat ; -----

12. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya tidak Tergugat I tanggapi karena tidak ada relevansinya dengan perkara aquo.-----

### DALAM REKONVENSİ :

- Bahwa segala apa yang telah terurai pada bagian Konvensi di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ; -----  
-----
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat dan I Wayan Suarjana (Tergugat II) ada menandatangani Surat Perjanjian Pinjam Meminjam uang sebesar Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Hari Jumat, tanggal 22 April 2010, dimana I Wayan Suarjana sebagai pihak yang berpiutang dan Tergugat

Hal. 15 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/semula Penggugat sebagai pihak yang  
berhutang ;-----

- Bahwa dalam poin 1 (satu) Surat Perjanjian Pinjam  
Meminjam tersebut, terhadap pinjaman, Tergugat  
Rekonvensi/semula Penggugat dikenai bunga  
sebesar 2,5 % (dua setengah persen) tiap bulan  
dari pokok  
pinjaman ;-----

- Bahwa sesuai dengan poin 2 (dua) Surat  
Perjanjian Pinjam Meminjam ditegaskan bahwa  
terhadap hutang sebesar Rp. 250.000.000,00 ( dua  
ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, harus dilunasi  
oleh Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat  
kepada I Wayan Suarjana dalam jangka waktu 2  
(dua) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni  
2010;-----

- Bahwa untuk lebih menjamin pembayaran hutang  
sebagaimana poin 3 (tiga) di atas, Tergugat  
Rekonvensi semula Penggugat memberikan  
jaminan  
berupa :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 10598 / Kelurahan Benoa, seluas  
2200 M2 ( dua ribu dua ratus meter persegi), terletak di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten

Badung, Propinsi Bali, atas nama I MADE NGENJON ;-----

- Satu set perhiasan emas / berlian ;-----

- Bahwa oleh karena suatu dan lain hal, jaminan sertifikat sebagaimana tersebut di atas ditukarkan oleh Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No.: 87 / Desa Purwakerti, luas 2530 M2 ( dua ribu lima ratus tiga puluh meter persegi ), terletak di Desa Purwakerti, Kec. Abang, Kab. Karangasem, Prov. Bali atas nama DESAK NYOMAN KARMINI ;----- Bahwa setelah jatuh tempo sebagaimana poin 3 (tiga) di atas, Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat sama sekali tidak pernah memenuhi prestasi (kewajiban) lagi untuk membayar lunas hutangnya kepada I Wayan Suarjana, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPdata;-----

- Bahwa oleh karena berbagai cara telah ditempuh oleh I Wayan Suarjana untuk menagih utang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat tidak membuahkan hasil, maka I Wayan Suarjana membuat Perjanjian Anjak Piutang

Hal. 17 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 1 April 2013, dimana dalam Perjanjian Anjak Piutang tersebut diterangkan bahwa terhadap hutangnya Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat telah membayar sebagian bunga sebesar Rp. 125.000.000,00 ( seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada I Wayan Suarjana ;-----

- Bahwa keberadaan Perjanjian Anjak Piutang yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat I dan I Wayan Suarjana, telah diberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat oleh Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat I ;-----
- Bahwa setelah Perjanjian Anjak Piutang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I dan I Wayan Suarjana, maka mengenai hak-hak, tuntutan-tuntutan, hak-hak istimewa yang dimiliki oleh I Wayan Suarjana terhadap Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat, diserahkan oleh I Wayan Suarjana kepada Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I, sesuai dengan pasal 2 (dua) Perjanjian Anjak



Piutang ;-----  
-----

- Bahwa sampai saat ini jumlah hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I adalah : Hutang pokok sebesar Rp 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 2,5% (dua setengah persen) per bulan, menjadi :-----  
-----

Utang awal Rp 250.000.000,-----

Bunga sejak 22 April 2010 sampai dengan saat ini yang mencapai 44 (empat puluh empat) bulan adalah  $2,5/100 \times 44$  Rp. 275.000.000,----

Bunga yang telah dibayar Rp. 125.000.000,-Jadi hutang Penggugat kepada Tergugat I secara keseluruhan :Rp.250.000.000 + Rp. 275.000.000 - Rp.125.000.000 = Rp. 400.000.000( empat ratus juta rupiah ) ;-----

12.Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I telah didukung oleh bukti-bukti, maka Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad ) walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat (pasal 191 Rbg ) ;-----

13.Bahwa untuk menjamin dapat terbayamya hutang Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat kepada Penggugat Rekonvensi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I apabila Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I memenangkan perkara a quo dan agar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I tidak semakin besar, maka Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslaag) terhadap barang - barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat.-----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pimpinan Sidang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut :-----

## DALAM KONPENSI :

Menolak gugatan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 22 April 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat dengan I Wayan Suarjana ( Tergugat II) , adalah sah dan mengikat ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I dan I Wayan Suarjana ( Tergugat II) adalah sah dan mengikat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat untuk melunasi utangnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus Juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan dalam perkara a quo adalah sah dan berharga.-----

**DALAM KOMPENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.-----

**Jawaban dari Tergugat-II**

**DALAM EKSEPSI.**

**Gugatan Penggugat Error In Persona**

Bahwa Penggugat telah keliru dan salah alamat telah menggugat Tergugat II, dimana antara Penggugat dan Tergugat II sudah tidak ada lagi hubungan hukum, oleh karena terkait dengan **Surat Perjanjian Pinjam Meminjam** yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II pada Hari Jum'at, tanggal 22 April 2010 telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Anjak Piutang oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 1 April 2013, hal mana telah disampaikan kepada Penggugat oleh Tergugat I. Jadi dalam hal ini yang dijadikan pihak Tergugat bukan Tergugat II.-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----



2. Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah didasari dengan niat dan itikad yang tidak baik, oleh karena gugatan a quo diajukan semata-mata untuk menghindari dan atau menunda kewajiban Penggugat untuk membayar hutangnya agar bisa membayar lebih sedikit dari utang yang sebenarnya kepada Tergugat I;
- 
- 

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga), oleh karena sebagai pengganti jaminan sertipikat sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 2 ( dua) adalah Sertipikat Hak Milik No.: 87 /Desa Purwakerti, luas 2530 M2 ( dua ribu lima ratus tiga puluh meter persegi ), terletak di Desa Purwakerti, Kec. Abang, Kab. Karangasem, Prov. Bali atas nama DESAK NYOMAN KARMINI, sedangkan jaminan berupa satu set perhiasan emas/ berlian tidak ditukar ;-----
-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat), oleh karena sesungguhnya Penggugat baru membayar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu sebagian dari bunga utangnya sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 22 April 2010 sampai dengan saat ini yang mencapai 44 (empat puluh empat) bulan yang berjumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), bukan cicilan terhadap utangnya;-----

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima), oleh karena sejak ditandatanganinya Perjanjian Anjak Piutang oleh Tergugat I dan Tergugat II, semua jaminan atas pinjaman Penggugat pada Tergugat II telah dilimpahkan kepada Tergugat I oleh Tergugat II dengan bukti tanda terima tertanggal 31 Mei 2013;-----

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh), oleh karena dalil-dalil Penggugat sangat kontradiktif. Di satu

Hal. 23 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisi yaitu pada poin 6 (enam) menyatakan  
Penggugat didatangi oleh Tergugat I untuk  
menyampaikan telah membeli piutang Tergugat II  
dengan Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1  
April 2013, sedangkan di sisi lain yaitu pada poin  
7 (tujuh) huruf a menyatakan tidak pernah  
diberitahukan kepada  
Penggugat ;-----

- Bahwa Tergugat II menolak dalli-dalil Penggugat pada poin 7 huruf b, oleh karena Tergugat II telah menyampaikan kepada Tergugat I agar memberitahukan tentang pembelian Piutang Tergugat kepada Penggugat. Dan tidak berselang begitu lama Tergugat I menginformasikan kepada Tergugat II, bahwa pembelian Piutang Tergugat II kepada Penggugat telah disampaiannya kepada Penggugat dan pada saat itu Penggugat tidak menyatakan keberatan. Hal ini berarti bahwa Penggugat telah menyetujuinya;-----
- Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas Penggugat pada huruf c, oleh karena pada saat penandatanganan Perjanjian Anjak Piutang antara Tergugat I dengan Tergugat II telah diikuti dengan pelimpahan semua jaminan atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat II ;-----
- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada huruf d, oleh karena pada bagian komparasi Perjanjian Anjak Piutang telah diuraikan, bahwa Penggugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebagian bunga sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II ; -----

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat padapoin 8 (delapan), oleh karena perincian sesungguhnya dad seluruh utangPenggugat adalah sebagai berikut:---

Utang awal Rp250.000.000,-

Bunga sejak 22 April 2010 sampai dengan saat ini yang mencapai 44 (empat puluh empat ) bulan adalah  $2,5/100 \times 44$  Rp. 275.000.000,-

Bunga yang telah dibayar Rp. 125.000.000,-

Jadi hutang Penggugat kepada Tergugat I secara keseluruhan:

$Rp.250.000.000 + Rp. 275.000.000 - Rp.125.000.000 = Rp. 400.000.000,-$  (empat ratus juta rupiah ) ;-----

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan), oleh karena pada bagian komparasi Perjanjian Anjak Piutang telah diuraikan, bahwa Penggugat telah membayar sebagian bunga sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat II pada poin 5 (lima) huruf d di atas, sedangkan sisanya belum terbayar termasuk hutang pokok sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).Jadi tidak beralasan Perjanjian Anjak Piutang tersebut cacat hukum dan merugikan Penggugat ;-----

Hal. 25 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), oleh karena pembuatan Perjanjian Anjak Piutang Telah memenuhi ketentuan pasal 813 KUHPer yang pada intinya menyatakan "Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu." Jadi Perjanjian Anjak Piutang yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak beralasan untuk dibatalkan serta memiliki kekuatan hukum mengikat baik bagi Penggugat, Tergugat ataupun Tergugat II ;
- 
10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 12 (dua



belas), oleh karena saat ini sesungguhnya  
Penggugat berutang pada Tergugat I, bukan lagi  
pada Tergugat II, dimana utang Penggugat  
sampai saat ini berjumlah Rp. 400.000.000,-  
( empat ratus juta rupiah ) sebagaimana terurai  
pada poin 6 (enam) di atas ;

-----

11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-  
dalil gugatan Penggugat pada poin 13 (tiga  
betas), oleh karena saat ini semua jaminan utang  
berupa sertifikat tanah dan perhiasan berlian  
milik Penggugat ada pada Tergugat I dan alcan  
diserahkan apabila Penggugat Telah melunasi  
seluruh hutangnya sampai saat ini berjumlah Rp.  
400,000.000,- ( empat ratus juta  
rupiah ) ;-----

12. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-  
dalil gugatan Penggugat pada poin 14 (empat  
belas), oleh karena pembuatan Perjanjian Anjak  
Piutang tertanggal 1 April 2013 telah memenuhi  
ketentuan Pasal 613 KUHPer sebagaimana poin  
8 (delapan) di atas, maka tidak beralasan jika  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
perkara a quo menghukum Tergugat I dan  
Tergugat II untuk membayar secara tanggung  
renteng ganti rugi material sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,000,000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada

Penggugat ;-----

13. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya tidak Tergugat II tanggap karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.-----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pimpinan Sidang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet onvanktijkeverklaard).-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan Replik terhadap Tergugat-1 dan 2 masing-masing tertanggal 22 Januari 2014, kemudian dibalas dengan Duplik dari Tergugat-1 dan 2 masing-masing tertanggal 5 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: -----

1. Foto copy Surat perjanjian pinjam meminjam tanggal 22 April 2010 antara I Wayan Suarjana dan Desak Nyoman Karmini, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Tanda terima uang sebesar Rp.75.000.000,-- tertanggal 2 Mei 2012 diterima oleh I Wayan Suarjana, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy Tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000,-- tertanggal 17 Juli 2012 diterima oleh I Wayan Suarjana, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Tanda terima Sertifikat Hak Milik No.10598 tertanggal 23 April 2010, sesuai asli bermeterai cukup, diberi tanda P-4;-----
5. Foto copy dari foto copy Perjanjian Anjak Piutang, tanggal 1-4-2013, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat mengajukan bukti surat, ia juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang bernama :-----

**Dr.I Ketut Westra,SH.MH,** -----

- Bahwa didalam pasal 613 KUHPdata adalah penyerahan/ pengalihan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan;--
- Bahwa syarat sebuah perjanjian anjak piutang meliputi adanya para pihak dan adanya pengalihan perjanjian, kemudian dibuatkan akta kemudian disepakati dan disetujui, perjanjian piutang ada 3 pihak yaitu pertama pemilik uang, kedua penerima pengalihan hutang dan yang ketiga yang mempunyai hutang;-----
- Bahwa dalam perjanjian hutang piutang itu tergantung pada perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak;-----

Hal. 29 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps





- Bahwa apabila jangka waktu sudah lewat konsekwensi hukumnya pihak seharusnya melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian/kesepakatan dan kesempatan tersebut harus dilaksanakan, dan masalah biaya-biaya/ongkos dan denda harus dimusyawarahkan dan tidak masuk dalam perjanjian, dalam hal ini yang berlaku hanya yang ada didalam perjanjian / kesepakatan tersebut;-----
- Bahwa hal itu harus dibuatkan perjanjian secara sah yang diikat oleh perjanjian tersebut namun dalam perjanjian pihak pemberi piutang dan penerima piutang hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan ;-----
- Bahwa apabila piutang dijual kepada pihak ketiga konsekwensinya akan muncul masalah lain apabila perjanjian pihak ketiga tidak masuk dalam perjanjian/kesepakatan;-----
- Bahwa A berhutang kepada B kemudian C menagih konsekwensi yuridisnya harus mempunyai kewajiban membayar kepada B bukan C yang bisa menagih, berarti A tidak ada kaitannya dengan C dan C tidak bisa melakukan penagihan kepada A, karena C tidak sebagai pihak dalam perjanjian/kesepakatan, apabila A tidak diberitahu, jadi konsekwensinya tidak berlaku perjanjian tersebut, perjanjian itu berlaku berdua saja;-----

----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dalam perjanjian tidak tercantum dalam perjanjian jadi C tidak ada kekuatan untuk menagih hutang kepada A, harus ada kesepakatan dulu dituangkan dalam perjanjian, kalau tidak dituangkan maka perjanjian tidak sah atau cacat hukum dapat dibatalkan /Eror subyektif ;-----  
-----
- Pengertian dan/atau dalam pasal 613 KUHPerdara menurut saksi berbeda, namun sepanjang dibantah dan tidak disetujui maka perjanjian tidak sah, kalimat dan/atau itu sebenarnya dipakai salah satu, tergantung sahnyanya perjanjian yang menjadi momentum dalam perjanjian induk;-----
- Bahwa apabila tanpa disetujui anjak hutang sebenarnya mengikat kepada kedua belah pihak atas perjanjian tersebut, sebenarnya perjanjian harus diberitahu dan disetujui kedua belah pihak atau setidaknya-tidaknya ada kuasa pengalihan piutang dan didalam perjanjian tersebut harus ada kesepakatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, kuasa Tergugat-1 dan 2 mengajukan bukti surat berupa :-----

### Bukti surat dari Tergugat-1.

- Foto copy Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 22 April 2010, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T I.1.-----

Hal. 31 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda TI.2;-----
- Foto copy Tanda Terima Jaminan atas Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 31 Mei 2013, sesuai asli bermeterai cukup, diberi tanda TI.3;-
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 87/Desa Purwakerti, seluas 2350m2 diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22-9-1995 No.1822/1995, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T-I.4;-----

### Bukti surat Terugat II.

- Foto copy Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 22 April 2010, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T II.1.-----
- Foto copy Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda TII.2;-----
- Foto copy Tanda Terima Jaminan atas Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 31 Mei 2013, sesuai asli bermeterai cukup, diberi tanda TII.3;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 87/Desa Purwakerti, seluas 2350m2 diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 22-9-1995 No.1822/1995, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T-II.4;-----
- Foto copy Tanda Terima uang sebesar Rp.75.000.000,-- dan tambahan jaminan beberapa perhiasan berlian tertanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2-5-2012, sesuai asli bermeterai cukup, diberi tanda T-

II.5;-----

- Foto copy Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,--

dan tambahan jaminan beberapa jenis perhiasan tertanggal 17

Juli 2012, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T-

II.6;-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat-I dan II tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 30 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.-----

### **Tentang Hukumnya.**

#### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :------

#### **Gugatan Penggugat Error In Persona**

Bahwa Penggugat telah keliru dan salah alamat telah menggugat Tergugat II karena antara Penggugat dan Tergugat II sudah tidak ada lagi hubungan hukum dalam hal Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditandatangani oleh penggugat dan Tergugat II pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2010 telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Anjak Piutang oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 1 April 2013, jadi yang dijadikan Tergugat bukan Tergugat II, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa bahwa tujuan Eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Para Tergugat ternyata eksepsi tersebut merupakan Eksepsi diluar Eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili baik secara absolute maupun relatip, akan tetapi sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg maka penyelesaian Eksepsi diluar kompetensi atau kewenangan mengadili akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan doktrin/ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana perjanjian awal berupa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam hari Jum'at tanggal 22 April 2010 dimana Tergugat II selaku pemilik uang meminjamkan uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga meskipun hutang Penggugat telah dialihkan penagihannya kepada Tergugat I namun timbulnya Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 berawal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 22 April 2010 yang tetap melibatkan Tergugat II selaku Pihak Pertama sekaligus sebagai pemilik uang dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat II masih tetap ada hubungan hukum berupa perjanjian utang piutang, oleh karenanya sudah tepatlah apabila Tergugat II tetap dijadikan pihak dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak ;-----

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;-----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memiliki hutang uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 22 April 2010 dengan kewajiban Penggugat untuk melunasinya selambat-lambatnya tanggal 26 Juni 2010 dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dengan bunga sebesar 2,5% setiap bulannya, sehingga total nilai yang harus dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp.262.500.000,- dengan jaminan berupa :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 10598 luas 2200 M2, terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama I Made Ngenjan yang kemudian ditukar dengan Sertifikat Hak Milik No. 7806, luas 460 M2, terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Stefanie Ingrid Lengkong ;-----

Hal. 35 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 buah perhiasan berlian berupa 1 buah gelang berlian 3 warna, 1 buah cincin berlian model bunga dan 1 buah cincin berlian model penampang ;-----

Bahwa Penggugat telah membayar cicilan hutangnya sebesar Rp.125.000.000,- yang dilakukan dalam dua tahap pembayaran ;-----

Bahwa pada tanggal jatuh tempo Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya hal tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II dan Tergugat II tidak berkeberatan ;-----

Bahwa Tergugat I telah membeli piutang Tergugat II (cessie) melalui Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013, namun Penggugat merasa keberatan karena pengalihan/pemindahan utang Penggugat tidak disertai pemindahan jaminan berupa sertifikat dan perhiasan, selain itu hak tagih atas utang Penggugat yang dialihkan kepada Tergugat I sebesar Rp.250.000.000,- tanpa memperhatikan pembayaran yang sudah pernah dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp.125.000.000,-, seharusnya Penggugat hanya wajib membayar kepada Tergugat I sebesar Rp.137.500.000,- dengan perhitungan utang pokok ditambah bunga dikurangi utang yang sudah dibayar oleh Penggugat, dengan demikian Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 adalah cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya masing-masing tertanggal 22 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Replik Penggugat serta Duplik Tergugat I dan Tergugat II telah diperoleh hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana pengakuan tersebut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut,  
dalam hal ini adalah :-----

- 1 Bahwa Penggugat telah meminjam uang tunai kepada Tergugat II sebesar Rp.250.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.10598 luas 2200 M2, terletak di kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama I Made Ngenjan;-----

2. Bahwa Tergugat I telah membeli piutang Tergugat II (cessie) melalui Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa ada hal-hal yang tidak diakui atau dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/1973 tanggal 27 Nopember 1975 maka Penggugat harus terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti Surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama DR. I Ketut Westra,SH.MH ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan bukti Surat bertanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-4 dan tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II dipersidangan telah mengajukan bukti Surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-6 dan tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan apakah benar Penggugat mempunyai hutang uang kepada Tergugat II yang kemudian

Hal. 37 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjam meminjam tertanggal 22 April 2010 serta apakah sah Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 antara Tergugat II dengan Tergugat I yang berisi pengalihan/pemindahan hak tagih kepada Tergugat I, untuk hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, bukti T.I-1 dan T.II-1 berupa Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 22 April 2010 yang mengemukakan bahwa antara Tergugat II (Pihak Pertama) dan Penggugat (Pihak Kedua) telah berutang uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan yang harus dilunasi oleh Pihak Kedua (Penggugat) tepat pada tanggal 26 Juni 2010 dengan dikenakan bunga sebesar 2,5 % per bulan, adapun sebagai jaminan berupa sebidang tanah seluas 2200 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya, bersertifikat Hak Milik Nomor 10598/Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali :-----

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 22 April 2010 tersebut telah ditanda tangani oleh Pihak Pertama (Tergugat II) dan Pihak Kedua (Penggugat), sehingga Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 22 April 2010 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-2 berupa Tanda Terima tertanggal 2 Mei 2012, uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang dengan jaminan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat tertanggal 22 April 2010 antara I Wayan Suarjana dan Desak Nyoman Karmini yang ditanda tangani oleh I Wayan Suarjana (Tergugat II) dan bukti bertanda P-3 berupa Kwitansi tertanggal 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Desak Nyoman Karmini yang diterima oleh I Wayan Suarjana untuk pembayaran uang sesuai perjanjian tanggal 24 April 2010 yang dibuat oleh I Wayan Suarjana dan Desak Nyoman Karmini, dimana disebutkan pula sebagai jaminan berupa beberapa jenis perhiasan berlian ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian hutang Penggugat kepada Tergugat II telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yang jumlahnya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah membayar hutangnya sebesar Rp.125.000.000,- dimana pembayarannya sesuai dengan bukti bertanda P-2 dan P-3 dilakukan sebelum dibuat Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013, oleh karenanya sisa hutang Penggugat adalah sebesar Rp.125.000.000,- ditambah bunga yang diperjanjikan 2,5% selama 2 (dua) bulan sebesar Rp.12.500.000,- jadi sisa hutang yang harus dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti Tergugat I dan Tergugat II masing-masing bertanda T.I-2 dan T.II-2 berupa Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 antara I Wayan Suarjana sebagai Pihak Pertama/Tergugat II dengan Intan Prihatina sebagai Pihak Kedua/Tergugat I menerangkan bahwa Desak Nyoman Karmini yang beralamat di Jalan Tukad Unda VIII No.2 Denpasar telah benar-benar mempunyai hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang dibuat pada tanggal 22 April 2010, bahwa Desak Nyoman Karmini telah membayar sebagian bunga sebesar

Hal. 39 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah), bahwa Pihak Pertama telah memberitahukan perjanjian ini kepada Desak Nyoman Karmini ;-----

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 adalah sah atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 613 KUHPerdara menyebutkan pada pokoknya atas penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 613 KUHPerdara adalah mengatur mengenai pengalihan/pemindahan hak tagih kepada pihak lain yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Anjak Piutang (Cessie) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli yang bernama DR. I Ketut Westra,SH.MH yang berpendapat pada pokoknya bahwa suatu perjanjian anjak piutang ada 3 pihak yaitu pihak pemilik uang, penerima pengalihan dan pemilik hutang yang disepakati dan disetujui oleh ketiga pihak tersebut, pemilik hutang berkewajiban membayar kepada pemilik uang bukan kepada penerima hak tagih, jadi pemilik hutang tidak ada hubungan hukum dengan penerima pengalihan/hak tagih, karena penerima pengalihan/hak tagih tidak menjadi pihak dalam perjanjian semula, oleh karenanya harus ada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, apabila tidak dituangkan



dalam perjanjian maka perjanjian anjak piutang tidak sah atau cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Anjak Piutang/Cessie disyaratkan adanya persetujuan dari pihak yang berutang/debitur baik secara lisan atau tertulis sehingga debitur menyatakan tidak berkeberatan jika hak tagih atas piutang kreditur dialihkan kepada penerima cessie dan persetujuan dari debitur tersebut dibuktikan dengan dibubuhkannya tanda tangan dari debitur itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa diberlakukannya Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 tidak diberitahukan kepada Penggugat, memang pada awal tahun 2013 Penggugat telah didatangi oleh Tergugat I yang menyatakan telah membeli piutang milik Tergugat II melalui Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa pengalihan piutang Tergugat II telah diberitahukan secara lisan dan Penggugat diam saja dapat diartikan Penggugat telah menyetujuinya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti bertanda T.I-2 dan T.II-2 berupa Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 ternyata hanya ditandatangani oleh Tergugat I selaku Pihak Pertama dan Tergugat II selaku Pihak Kedua, tidak ada tanda tangan Penggugat, padahal sesuai ketentuan Pasal 613 KUHPdata serta dihubungkan dengan keterangan Ahli DR. I Ketut Westra, SH.MH, apabila ada pengalihan/pemindahan hak tagih harus diberitahukan kepada penerima hutang dalam hal ini Penggugat baik secara tertulis maupun secara lisan guna menyetujuinya dan persetujuan tersebut dituangkan dalam tanda tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dibubuhkan didalam Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2010, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II meskipun Tergugat II mendalilkan jika Perjanjian Anjak piutang tertanggal 1 April 2013 telah diberitahukan kepada Penggugat dan hal tersebut telah dibantah oleh Penggugat yang mengemukakan jika benar Tergugat I mendatangi Penggugat tetapi untuk menagih hutang Penggugat ;-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk menagih hutang Penggugat karena tidak ada kesepakatan sebelumnya antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;----

Menimbang, bahwa selain itu dalam Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 disebutkan hutang Penggugat adalah sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal sesuai bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa tanda terima dan kwitansi atas pembayaran hutang Penggugat masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- dan Rp.50.000.000,- yang diterima oleh Tergugat II tertanggal 2 Mei 2012 dan 17 Juli 2012, dimana pembayaran tersebut dilakukan sebelum dibuatnya Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 mengandung cacat hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak manapun, dengan demikian Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat I harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka atas petitum gugatan Penggugat angka 3 cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan Penggugat mengemukakan jika Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa “perbuatan melawan hukum” diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :-----

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur yakni :-----

- a. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum ;-----
- b. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;-----
- c. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;-----
- d. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;-----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melawan hukum tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu perbuatan melanggar hukum telah memenuhi persyaratan alternatif yaitu :-----

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;-----
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;-----





c. Melanggar kaidah tata  
susila;-----

d. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat, atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.I-2 dan T.II-2 berupa Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013, ternyata ketika dibuat Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 hutang Penggugat kepada Tergugat II yang kemudian dialihkan hak tagihnya kepada Tergugat I adalah sebesar Rp.125.000.000,- ditambah bunga selama 2 bulan sebesar Rp.12.500.000,- jadi jumlah seluruh hutang yang harus dibayar sebesar Rp.137.500.000,-, dengan demikian bantahan Tergugat I dan Tergugat II yang mengemukakan hutang Penggugat masih tetap sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pembayaran sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan pembayaran sebagian bunga adalah tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut, kemudian apabila kita hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara telah dapat dibuktikan bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 yang tidak diberitahukan kepada Penggugat untuk menyetujui jika hutang Penggugat kepada Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah dialihkan/dipindahkan hak tagihnya kepada Tergugat I, selain itu hutang Penggugat masih tetap diperhitungkan sebesar Rp.250.000.000,- padahal Penggugat telah membayar kepada Tergugat II sebesar Rp.125.000.000,- namun oleh Tergugat I dan Tergugat II dianggap sebagai pembayaran sebagian bunga, hal tersebut telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat karena Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 dibuat tidak berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dimuka dan telah dapat dibuktikan kebenarannya jika sisa hutang Penggugat yang harus dibayar kepada Tergugat II adalah sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membayar/melunasi hutangnya tersebut kepada Tergugat II, apabila Tergugat II tidak mau menerima pelunasan hutang Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar pembayaran tersebut dilakukan melalui konsinyasi atau penitipan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 5 agar Tergugat I dan/atau Tergugat II atau siapapun yang menguasai barang jaminan dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa :-----

Hal. 45 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.7806 luas 460 M2, terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Stefanie Ingrid Lengkong ;-----
- 3 buah perhiasan berlian berupa 1 buah gelang berlian 3 warna, 1 buah cincin berlian model bunga dan 1 buah cincin berlian model penampang ;-----

Segera setelah Penggugat mengkonsinyasikan pelunasan hutangnya kepada Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti Penggugat bertanda P-4 berupa Tanda Terima tertanggal 23 April 2010 tentang penerimaan jaminan berupa 1 (satu) asli SHM No.10598 seluas 2200 M2 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali atas nama I Made Ngenjon yang telah diterima oleh I Wayan Suarjana (Tergugat II) ;-----

Menimbang, bahwa atas jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 10598 luas 2200 M2 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama I Made Ngenjon karena sesuatu hal ditukar oleh Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No.7806 luas 460 M2, terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Stefanie Ingrid Lengkong ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II telah menolak atas jaminan tersebut bukanlah Sertifikat Hak Milik No.7806 atas nama Stefanie Ingrid Lengkong, melainkan Sertifikat hak Milik No. 87 / Desa Purwakerti, luas 2530 M2 terletak di desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali atas nama DESAK NYOMAN KARMINI sebagaimana bukti bertanda T.II-4 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas adanya perbedaan barang jaminan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara fakta sesuai bukti T.II-4 jaminan yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 87/Desa Purwakerthi, seluas 2530 M2 yang terletak di desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali atas nama DESAK NYOMAN KARMINI dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya dapat dibenarkan jika jaminan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah berupa Sertifikat hak milik No. 87/Desa Purwakerti seluas 2530 M2 atas nama Penggugat yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat I sesuai bukti bertanda T.I-3 berupa Tanda Terima Jaminan tertanggal 31 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selain menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik tersebut, Penggugat juga menyerahkan perhiasan sebagaimana dibuktikan dengan bukti bertanda P-2 dan P-3 berupa Tanda Terima Uang dan Kwitansi yang ditanda tangani oleh I Wayan Suarjana dimana dalam bukti P-2 dan P-3 tersebut disebutkan tambahan jaminan berupa perhiasan dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I maupun Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda T.I-3 berupa Slip Penerimaan atas barang tertanggal 31 Mei 2013 berupa 1 set perhiasan (gelang 2 kuning, 1 putih), cincin dan anting dalam keterangan disebutkan sebagai emas dan berlian yang telah diserahkan oleh I Wayan Suarjana (Tergugat II) kepada Intan Prihatina (Tergugat I) ;-----

Menimbang, bahwa apabila bukti bertanda P-2, P-3 dikaitkan dengan bukti T.I-3 maka diperoleh fakta bahwa selain Sertifikat Hak Milik No,87 atas nama Desak Nyoman Karmini (Penggugat), Penggugat juga telah

Hal. 47 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan jaminan tambahan berupa 3 buah perhiasan berlian berupa 1 buah gelang berlian 3 warna, 1 buah cincin berlian model bunga dan 1 buah cincin berlian model penampang ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Tergugat I dan atau Tergugat II atau siapapun juga yang menguasai barang jaminan sebagaimana disebutkan diatas harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat apabila Penggugat telah melunasi hutangnya melalui konsinyasi/ penitipan uang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian atas petitum gugatan angka 5 beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 6 agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriel sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan bukti yang menyatakan jika Penggugat telah menderita kerugian immateriel sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum gugatan angka 3 tidak beralasan dengan demikian harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan atas perkara aquo terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) tidak didukung oleh bukti apapun, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;-----

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konsensi adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konsensi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonsensi ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat I dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konsensi pada pokoknya mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Konsensi dan I Wayan Suarjana (Tergugat dalam Konsensi telah menanda tangani surat Perjanjian Pinjam meminjam tertanggal 22 April 2010 dimana Penggugat dalam Konsensi/Tergugat dalam Rekonsensi meminjam uang kepada Tergugat II dalam Konsensi sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 2 bulan dikenai bunga 2,5 % setiap bulannya dan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2010 dengan

Hal. 49 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10598/Kelurahan Benoa seluas 2200 M2 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama I Made Ngenjon dan satu set perhiasan emas dan berlian ;-----

2. Bahwa jaminan Sertifikat Hak Milik ditukar oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan Sertifikat Hak Milik No.87/desa Purwakerti, luas 2530 M2 terletak di Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali atas nama Desak Nyoman Karmini ;-----

3. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi tidak memenuhi isi perjanjian dengan tidak melunasi hutangnya maka Tergugat II dalam Kompensi membuat Perjanjian Anjak Piutang dengan Penggugat I dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi tertanggal 1 April 2013 yang mengemukakan bahwa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam rekonpensi telah membayar sebagian bunga sebesar Rp.125.000.000,- kepada Tergugat II dalam Kompensi ;-----

4. Bahwa sampai saat ini hutang Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-----

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonpensinya, penggugat dalam rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-4 dan tidak mengajukan saksi-saksi, sedangkan Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dipersidangan mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan satu orang Ahli yang bernama DR. I Ketut Westra, SH.MH ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 22 April 2010 yang ditanda tangani oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dengan I Wayan Suarjana (Tergugat II) adalah sah dan mengikat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam Konpensi sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam Rekonpensi, dimana telah dapat dibuktikan bahwa Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 22 April 2010 adalah sah dan mengikat terhadap kedua belah pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat II, oleh karena itu terhadap petitum gugatan Rekonpensi angka 2 harus dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonpensi angka 3 mengemukakan agar Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi dengan I Wayan Suarjana (Tergugat II) adalah sah dan mengikat ;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dalam gugatan Rekonpensi telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam

Hal. 51 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan konpensi dan telah dinyatakan ditolak, maka terhadap uraian pertimbangan dalam Konpensi diambil alih dalam pertimbangan gugatan Rekonsensi sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 dalam gugatan Rekonsensi ini harus dinyatakan ditolak pula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dalam gugatan Rekonsensi agar Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi untuk melunasi hutangnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensi ;---

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan kebenarannya dalam gugatan Konpensi bahwa jumlah hutang Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi adalah sebesar Rp.137.500.000,- dengan perincian sisa hutang awal Rp.125.000.000,- ditambah bunga 2,5% X 2 bulan sebesar Rp.12.500.000,-, sehingga hutang sebesar Rp.137.500.000,- inilah yang harus dilunasi oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan Rekonsensi angka 4 harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonsensi angka 5 agar sita jaminan dalam perkara aquo adalah sah dan berharga, menurut pendapat Majelis hakim harus ditolak pula karena dalam perkara aquo tidak dilakukan adanya sita jaminan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;-----

### **DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI**



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensasi Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi dikabulkan sebagian mengenai pokok perkara maka Tergugat I dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi dan Tergugat II dalam Konpensasi dinyatakan dikalahkan maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara aquo yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini secara tanggung renteng;-----

Mengingat akan Pasal 613 KUHPdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat ;-----
3. Membatalkan Perjanjian Anjak Piutang tertanggal 1 April 2013 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan Perjanjian Anjak Piutang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pihak manapun ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat II sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jalan mengkonsinyasikan jumlah uang tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II atau siapapun yang menguasai barang jaminan milik Penggugat untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa :-----

- Sertifikat Hak Milik No.87/Desa Purwakerti, luas 2530 M2, terletak di Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali atas nama DESAK NYOMAN KARMINI ;-----

- 3 buah perhiasan berlian berupa 1 buah gelang berlian 3 warna, 1 buah cincin berlian model bunga dan 1 buah cincin berlian model penampang ;-----

Segera setelah Penggugat mengkonsinyasikan pelunasan utangnya kepada Tergugat I ;-----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

### DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan hukum surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 22 April 2010 yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensidengan I Wayan Suarjana (Tergugat II) adalah sah dan mengikat ;-----

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi untuk selain dan selebihnya ;-----

### DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 871.000,-- ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 7 Mei 2014 oleh kami: **Indria Miryani, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A. Ketut Anom Wirakanta, SH.** dan **Ketut Dateng, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 14 Mei 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu **I Made Sayoga, SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Denpasar dan dihadapan kuasa hukum Penggugat, dan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

**A.A. Ketut Anom Wirakanta, SH.**

**Indria Miryani, SH.**

**Ketut Dateng, SH.**

Panitera Pengganti;

**( I Made Sayoga, SH.- )**

**Perincian biaya :**

1. Redaksi -----	Rp.	5.000,--
2. Meterai -----	Rp.	6.000,--
3. Biaya proses-----	Rp.	50.000,--

Hal. 55 dari 57 hal putusan perkara Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. pendaftaran gugatan-----	Rp.	30.000,--
5. Panggilan -----	Rp.	780.000,--
Jumlah -----	Rp.	871.000,--

Catatan :

Dicatat disini bahwa waktu untuk mengajukan banding telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 2014 Nomor 916/Pdt.G/2013/PN Dps, telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 29 Mei 2014.

Panitera Pengganti;

( I Made Sayoga, SH.- )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)